



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Aam Salon, pendidikan SLTP, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----
-----, Kota Banjarbaru, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 04 November 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 04 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat kurang harmonis;
 - c. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal Januari 2017 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula dengan

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perubahan pada alamat Tergugat yang semula di Jalan Mistar Cokrokusumo (di samping Kubah Syarifah Baderun) RT. 21 RW. 07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru menjadi tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, Saksi adalah Bibi dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Tiung;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama atas keinginan Tergugat sendiri sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Simpang Empat;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama atas keinginan Tergugat sendiri sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat hanya harmonis selama kurang lebih 1 (satu) buluan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/004/XI/2016 tertanggal 04 November 2016 dinyatakan putus karena

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebab sejak bulan Januari 2017 kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, serta bukti tiga orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bertanda P, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bertanda P.2, terbukti bahwa Tergugat telah tidak berada di alamat sebagaimana domisili semula dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi-saksi mengenai penyebab tidak rukun dan harmonisnya serta berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 04 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman atas keinginan Tergugat sendiri ;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup*

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *bahagia, sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Zulkifli, S.EI.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** dan **Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.EI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	